



Implementation of Paok Pampang Village Regulation No. 03 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage

Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Madani Putri^{1)*}, Risprawati¹⁾, M. Samsul Hadi¹⁾

¹⁾Universitas Mataram

*Correspondence: madaniputri11@gmail.com

ABSTRACT

Child marriage remains a significant social problem affecting the health, education, and future of the younger generation, including in Paok Pampang Village. To address this, the village government issued Village Regulation Number 03 of 2021 on the Prevention of Child Marriage. This research aims to examine the implementation of the regulation and the factors influencing it. Using a qualitative approach with an empirical juridical method, data were obtained through interviews, observation, and documentation. Findings show that the implementation has been gradual yet has contributed positively to reducing child marriage rates between 2019 and 2024. Key programs include community outreach, promoting marriage at a mature age, reproductive health education, and the establishment of Youth Integrated Health Posts (Posyandu Remaja) and the Child Protection Task Force. These initiatives reflect the integration of legal structure, substance, and culture, as described in Lawrence M. Friedman's legal system theory. Supporting factors include strong coordination between village authorities and community leaders, relevant regulatory content, and growing public legal awareness. Meanwhile, challenges involve low economic conditions, peer influence, limited implementing personnel, and the impact of labor migration abroad. Overall, the regulation's implementation is considered fairly effective, though it requires institutional strengthening and broader community participation to ensure sustainable outcomes.

Keywords: Implementation of Village Regulations; Child Marriage; Friedman's Legal System Theory

ABSTRAK

Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda, termasuk di Desa Paok Pampang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan bertahap dan berdampak positif terhadap penurunan angka perkawinan usia anak dari 2019 hingga 2024. Program-program seperti sosialisasi, pendewasaan usia perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi, pembentukan Posyandu Remaja, dan Satgas Perlindungan Anak memperkuat struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Faktor pendukung meliputi koordinasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat, substansi peraturan yang aplikatif, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor penghambat meliputi rendahnya kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan teman sebaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan migrasi orang tua sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Kesimpulannya, implementasi Peraturan Desa Paok Pampang cukup efektif, namun memerlukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Desa; Perkawinan Anak; Teori Sistem Hukum Friedman

Received: 09 Agus 2025; Revised: 14 Agus 2025; Accepted: 26 Agus 2025; Available Online: 01 September 2025

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan yuridis tertinggi yang ada di Indonesia untuk mengatur kehidupan berkeluarga.

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara mengatur lebih lanjut perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada perubahan ini menjelaskan bahwa usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah harus berusia 19 tahun. Negara melakukan perubahan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak serta mencegah dampak negatif dari perkawinan usia anak. Meskipun pemerintah sudah tegas dalam mencegah terjadi perkawinan pada usia anak namun tidak menutup kemungkinan praktik perkawinan usia anak masih saja terjadi dan melanggar hak dan perlindungan anak yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang terjadi pada anak yang belum berusia 19 tahun, perkawinan usia anak menjadi masalah serius yang harus cepat ditangani oleh pemerintah.

Perkawinan pada usia anak cenderung terjadi di wilayah pedesaan, pernyataan ini diperkuat oleh [Haslan et al., \(2021\)](#) wilayah pedesaan masih sering terjadi perkawinan anak dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang dampak perkawinan pada usia anak. Begitupun yang dikatakan oleh [Panbriani et al., \(2022\)](#) pernikahan anak usia sekolah atau pernikahan dini dua kali lipat lebih tinggi dan terjadi pada remaja perempuan di wilayah pedesaan.

Untuk itu sebagai tindak lanjut tingginya kasus perkawinan pada usia anak pemerintah daerah menerbitkan kebijakan tentang pencegahan perkawinan usia anak untuk menunjang tercapainya kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah juga ikut serta mengambil peran dalam pencegahan perkawinan usia anak, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 05 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai upaya dalam menurunkan angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat dilakukan beberapa pendekatan yaitu edukatif, Preventif dan partisipatif serta kolaboratif.

Kebijakan ini diturunkan lagi pada tingkat kabupaten melalui Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, peraturan ini mengatur strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dengan melibatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama serta penguatan kelembagaan.

Penerapan kebijakan ini mendapat penguatan lebih lanjut di tingkat desa, salah satu desa yang menetapkan peraturan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak adalah Desa Paok Pampang. Pemerintah Desa Paok Pampang Menetapkan [Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, 2021](#). Peraturan ini menjadi bentuk nyata dari hirarki peraturan yang berada di tingkat pusat, daerah hingga tingkat lokal, dalam peraturan desa ini upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak dilakukan melalui program-program yang terdapat di dalam peraturan tersebut tepatnya pada Pasal 15 Ayat 2 meliputi, a) Program partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak, b) Program Desa Layak Anak (DLA), c) Program pendewasaan usia perkawinan, d) Program Kesehatan reproduksi untuk remaja, e) Program peningkatan kualitas remaja, f) sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, g) Penguatan kelembagaan untuk perlindungan anak, h) Program layanan pengaduan dan pendampingan kasus perkawinan anak.

Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pencegahan, fenomena perkawinan usia anak di Desa Paok Pampang belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Akan tetapi, jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan angka perkawinan anak yang cukup signifikan. Hal ini mulai terlihat jelas setelah diberlakukannya Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, yang memuat berbagai strategi melalui sosialisasi, edukasi kesehatan reproduksi, dan pembentukan kelembagaan pendukung. Data berikut menyajikan perbandingan jumlah remaja usia 10-18 tahun yang menikah dan tidak menikah selama periode 2019 hingga 2024. Penyajian data ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Data Remaja Menikah dan Tidak Menikah

Data Remaja Desa Paok Pampang Menikah dan Tidak Menikah Usia 10-18 Tahun			
Tahun	Jumlah Remaja	Menikah (%)	Tidak Menikah (%)
2019	576	48%	16%
2020	593	26%	17%
2021	581	17%	17%
2022	562	4%	16%
2023	571	4%	16%
2024	638	3%	18%

Data Desa Paok Pampang 2019-2024

Berdasarkan tabel, persentase remaja menikah di Desa Paok Pampang menurun dari 48% pada tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2024, dengan penurunan tajam pada tahun 2022, setahun setelah diberlakukannya Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan kebijakan desa berpengaruh positif dalam menekan perkawinan usia anak. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Paok Pampang perkawinan usia anak dipengaruhi oleh, kondisi ekonomi, pergaulan teman sebaya, dan migrasi orang tua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat [Usniati et al., \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas di kalangan remaja, serta nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di masyarakat bisa menyebabkan terjadinya perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam bagaimanakah Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimanakah implementasi Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, dan (2) faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peraturan dari peraturan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*Field Research*), metode penelitian yang menekankan pengamatan dan pengumpulan data langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan di masyarakat. Pada penelitian ini, pendekatan studi lapangan digunakan untuk mengkaji bagaimana Peraturan Desa No. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diimplementasikan di Desa Paok Pampang. Menurut [Moleong \(2014:6\)](#), pendekatan studi lapangan digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang subjek yang diteliti, peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan informan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat. Menurut [Marzuki \(2017:35\)](#) hukum empiris tidak hanya melihat hukum dari segi teks, namun sebagai gejala sosial. Sehingga jenis penelitian ini relevan untuk digunakan untuk melihat implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang ada di Desa Paok Pampang.

Penelitian ini berlokasi di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *pusposive sampling*, menurut [Sugiyono \(2018:24\)](#) *pusposive sampling* digunakan untuk menentukan informan berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penentuan sampel dan pertimbangan dalam informan ini adalah, memiliki peran aktif dalam sosialisasi dan implementasi peraturan, memahami isu perkawinan anak dan mendukung upaya pencegahannya, terlibat dalam program-program pencegahan perkawinan usia anak di Desa Paok Pampang dan bersedia memberikan informasi dan pandangan tentang perkawinan usia anak. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah berjumlah

sembilan orang, yang mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Bidan Desa, Orang Tua, Ketua Remaja Desa Paok Pampang. Informan-informan ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* dan sesuai dengan kriteria penentuan sampel yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti baik itu individu, kelompok dan situasi maupun fenomena. Menurut Sugiyono (2018:106) observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku atau keadaan yang sesuai dengan topik yang diteliti. Adapun observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati program-program yang ada dalam peraturan desa paok pampang tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Teknik pengumpulan data yang kedua digunakan teknik wawancara, wawancara adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, wawancara bertujuan untuk mendapatkan data berupa informasi dengan peneliti bertanya dan informan menjawab pertanyaan. Wawancara menurut Sugiyono (2018:114) proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada informan. Dan teknik pengumpulan data yang ketiga digunakan dokumentasi berupa sumber tertulis, gambar dan video atau rekaman. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2018:124). Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan triangulasi menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2018:189) triangulasi adalah cara yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan berbagai sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam mengkaji sejauh mana peraturan desa ini telah dilaksanakan serta tantangan yang dihadapi di masyarakat.

Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang no. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan upaya pemerintah desa dalam menekan angka perkawinan dini melalui berbagai program berbasis masyarakat. Berikut adalah program-program yang sudah diimplementasikan.

Sosialisasi Peraturan Kepada Masyarakat

Sosialisasi menjadi langkah awal dan paling krusial dalam mendukung implementasi peraturan. Di Desa Paok Pampang, kegiatan ini dilaksanakan oleh kepala dusun dan tokoh agama melalui forum posyandu remaja dan pengajian. Peran mereka mencerminkan struktur hukum yang bekerja secara aktif dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman bahwa struktur hukum mencakup aktor dan lembaga yang menjalankan hukum. Sosialisasi ini terbukti efektif, dibuktikan dengan penurunan angka perkawinan usia anak dari tahun ke tahun. Temuan ini diperkuat temuan Aulia Az-Zahra & Budiono (2025) serta Yuliani et al., (2022) yang menekankan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi hukum mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak. Substansi hukumnya tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) Perdes No. 03 Tahun 2021 yang berbunyi pemerintah desa wajib melakukan penyuluhan dan sosialisasi berkala untuk pencegahan perkawinan anak. Budaya hukum sendiri terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya menikah dini dan menurunnya angka perkawinan anak dari tahun ke tahun.

Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencegahan perkawinan usia anak karena mereka bukan hanya sebagai penerima aturan, tetapi juga sebagai pelaku utama di lapangan. Dalam Peraturan Desa Paok Pampang, peran orang tua, anak, dan kepala dusun diatur secara khusus dalam Pasal 6 hingga Pasal 12. Kepala dusun memberi edukasi kepada ibu-ibu dalam kegiatan sosial seperti PKH dan BPNT, yang kemudian diteruskan kepada anak-anak mereka. Pendekatan ini menunjukkan keterlibatan struktur hukum (perangkat desa), substansi hukum (pasal-pasal perdes), dan budaya hukum (kesadaran orang tua). Sejalan dengan hal tersebut,

penelitian [Yuliani et al., \(2022\)](#) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga sangat efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Program Desa Layak Anak

Program Desa Layak Anak merupakan inisiatif desa yang mendukung peraturan tersebut, namun masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan kelembagaan. Struktur hukum program ini belum terbentuk secara maksimal, dan substansi peraturan belum terimplementasi sepenuhnya. Meskipun begitu, budaya hukum mulai terbentuk, terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi masih parsial, belum sepenuhnya sesuai dengan teori Friedman. [Dewi & Suryana \(2024\)](#) menegaskan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi efektivitas program di tingkat desa.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program ini dilakukan melalui penyuluhan oleh bidan desa yang melibatkan orang tua sebagai mitra utama dalam edukasi. Edukasi diberikan mengenai bahaya menikah dini, kesehatan reproduksi, dan peran keluarga. Struktur hukum tercermin dalam pelibatan pemerintah desa dan tenaga kesehatan, substansi hukum sesuai dengan isi peraturan desa, dan budaya hukum terlihat dalam sikap orang tua yang menyampaikan kembali informasi kepada anak. [Abdi & Hasan \(2021\)](#) menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam komunikasi keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pencegahan perkawinan anak.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini dilaksanakan secara rutin oleh bidan desa melalui posyandu remaja dan sekolah, dengan dukungan keluarga dan pemerintah desa. Struktur hukum terlihat dari kolaborasi tenaga kesehatan dan institusi pendidikan, substansi hukum tercantum dalam Pasal 10 ayat 4 huruf c Perdes mengenai edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, budaya hukum tampak dari perubahan pola pikir masyarakat mengenai pernikahan dini. [Sari et al., \(2023\)](#) menyatakan bahwa keterpaduan antara isi aturan dan pelaksanaannya sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Program Peningkatan Kualitas Remaja

Program ini meliputi konseling, pelatihan minat dan bakat, dan diskusi edukatif. Struktur hukum dibangun melalui kerja sama dengan pihak luar seperti narasumber dari luar desa. Substansi hukum mendukung perlindungan dan pengembangan kapasitas remaja. Budaya hukum terlihat dari mulai terbentuknya pola pikir remaja yang kritis dan berorientasi pada masa depan. [Handayani & Rofii \(2023\)](#) menyebutkan bahwa pendekatan ramah remaja efektif dalam membentuk sikap yang lebih dewasa dan mencegah risiko perkawinan dini.

Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak

Pemerintah desa membentuk Satgas Perlindungan Anak dan bekerja sama dengan lembaga seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang menyediakan berbagai layanan terkait keluarga, termasuk konseling pranikah dan konsultasi keluarga harmonis (PPKS), dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Koordinasi ini menunjukkan berfungsinya struktur hukum. Substansi hukum terlihat dalam Perdes No. 03 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Budaya hukum tercermin dari meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat. [Yuliani et al., \(2022\)](#) menguatkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kolaborasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Program Layanan Pengaduan dan Pendampingan

Program ini memungkinkan masyarakat untuk melapor jika terjadi kasus perkawinan anak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh desa dan lembaga tingkat kecamatan. Struktur hukum terlihat dari keberadaan sistem pelaporan dan lembaga pendukung. Substansi hukum sesuai dengan isi peraturan desa. Budaya hukum muncul dari kemauan masyarakat untuk melapor dan partisipasi tokoh masyarakat dalam pendampingan. [Yuliani et al., \(2022\)](#) menekankan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam menangani kasus secara efektif.

Secara keseluruhan, implementasi Perdes Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 telah memenuhi sebagian besar unsur dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Struktur hukum telah terbentuk melalui peran aktif pemerintah desa dan lembaga terkait. Substansi hukum terlaksana melalui program yang sesuai dengan pasal-pasal dalam peraturan desa. Budaya hukum mulai terbangun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah perkawinan anak. Meski masih terdapat beberapa kendala dalam aspek kelembagaan dan sumber daya, secara umum, program yang dijalankan menunjukkan kemajuan yang positif dan terarah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang no. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia anak

Dalam melakukan implementasi suatu kebijakan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak

Faktor pendukung implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 dapat dianalisis melalui tiga elemen dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

Struktur Hukum

Pelaksanaan peraturan didukung oleh koordinasi antara pemerintah desa, BPD, kepala dusun, tokoh agama, dan tenaga kesehatan. Keterlibatan para aktor ini mempermudah pelaksanaan berbagai program seperti posyandu remaja, sosialisasi, serta penyuluhan. Kolaborasi tersebut memperkuat kelembagaan dalam menjalankan dan menyebarluaskan peraturan secara berkesinambungan.

Substansi Hukum

Isi peraturan telah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 6 hingga Pasal 14 mengatur pencegahan perkawinan anak melalui pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat. Substansi hukum yang relevan dan aplikatif mempermudah pemahaman serta pelaksanaan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat ditentukan oleh kejelasan dan kesesuaian isi aturan dengan kondisi sosial masyarakat.

Budaya Hukum

Kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh, ditandai dengan perubahan cara pandang terhadap risiko perkawinan usia anak dan meningkatnya dukungan terhadap program pencegahan. Orang tua semakin menyadari pentingnya pendidikan dan penundaan usia perkawinan, menunjukkan bahwa budaya hukum berkembang secara positif di lingkungan desa.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Paok Pampang No. 03 Tahun 2021, terdapat sejumlah kendala yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas desa.

Faktor Rendahnya Ekonomi

Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan anak. Orang tua kerap menjadikan pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. [Yuniar \(2024\)](#) menyatakan bahwa status ekonomi yang lemah seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mengalahkan kesadaran akan risiko perkawinan usia anak.

Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya

Remaja di Desa Paok Pampang juga terpengaruh oleh lingkungan sosialnya, terutama dari teman sebaya yang telah menikah muda. Dorongan psikologis untuk mengikuti jejak tersebut cukup kuat, meskipun belum siap secara emosional atau ekonomi. [Alfian et al., \(2021\)](#) menemukan bahwa adanya teman sebaya yang menikah dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk ikut menikah dini. Oleh karena itu, pergaulan menjadi faktor penting yang perlu dikendalikan melalui pendekatan edukatif dan pengawasan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya tenaga pelaksana yang kompeten membuat beberapa program tidak berjalan optimal, seperti Program Desa Layak Anak. [Friedman \(2019:16\)](#) menekankan bahwa struktur hukum yang lemah, termasuk minimnya SDM, dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi hukum. Upaya pemerintah desa dalam menyalahi keterbatasan ini dilakukan melalui pelaksanaan Posyandu Remaja setiap bulan, yang berfungsi sebagai media edukasi dan interaksi remaja.

Migrasi Tenaga Kerja

Fenomena migrasi, khususnya ibu yang menjadi TKI, memengaruhi pola pengasuhan anak. Ketidakhadiran orang tua sering berdampak pada lemahnya kontrol sosial dan emosional terhadap anak. [Lestari et al., \(2021\)](#) menjelaskan bahwa absennya orang tua dapat membuka celah masuknya pengaruh lingkungan negatif. [Rahmadani et al., \(2024\)](#) juga menambahkan bahwa anak-anak yang ditinggal oleh orang tua cenderung mengalami kesenjangan emosi dan lebih rentan membuat keputusan menikah tanpa pertimbangan matang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dinyatakan bahwa penerapan Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 berlangsung secara bertahap dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka perkawinan usia anak. Keberhasilan ini tercermin melalui pelaksanaan beragam inisiatif, seperti kegiatan sosialisasi, program pendewasaan usia perkawinan, penyuluhan kesehatan reproduksi, hingga pembentukan Posyandu Remaja dan Satgas Perlindungan Anak. Penerapan ini menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman. Beberapa faktor yang memperkuat implementasi kebijakan ini meliputi koordinasi yang harmonis antara aparat desa, relevansi materi peraturan dengan kondisi sosial setempat, serta meningkatnya kesadaran hukum di kalangan orang tua dan remaja. Di sisi lain, terdapat kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan teman sebaya, jumlah pelaksana yang belum memadai, serta dampak sosial dari fenomena migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 tergolong cukup efektif, namun tetap memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan partisipasi masyarakat agar hasil yang dicapai dapat optimal dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan sejumlah wawasan baru. Salah satunya adalah bahwa pendekatan berbasis komunitas yang mengikutsertakan tokoh agama dan kader desa terbukti lebih mampu mempengaruhi perubahan cara pandang masyarakat dibandingkan intervensi yang sepenuhnya formal. Selain itu, program nonformal seperti kegiatan keagamaan dan Posyandu Remaja menjadi jalur efektif untuk menyisipkan pesan pencegahan perkawinan usia anak tanpa menimbulkan benturan budaya. Fenomena lain yang patut dicatat adalah terjadinya pergeseran budaya hukum di mana generasi muda semakin memprioritaskan pendidikan sebelum membentuk rumah tangga. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa perubahan sosial dapat terbangun secara bertahap melalui kombinasi regulasi, edukasi, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdi, J. K., & Hasan, U. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3), 52-61.
- Aulia Az-Zahra, N., & Budiono, P. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Dalam Penanganan Perkawinan Anak Di Pandeglang Studi Pada Kebijakan Perlindungan Anak. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 35-46.
- Aulia Syifa Rahmadani, Raisa Lastiana, Rini Anggraeni, & Zahra Zetta Zenobia. (2024). Pengaruh Pola Pengasuhan Anak Tanpa Orang Tua Terhadap Keamanan Dan Kesehatan Menta. *Jurnal Almurtaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 1-6.
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
- I Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi, & I Nyoman Mangku Suryana. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 253-262.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Kiftiyah, & Bety Maya Sari. (2023). Meraih Masa Remaja Sehat : Optimalisasi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Pendekatan PHBS. *Jurnal Bhakti Civitas Akdemika*, VI(2),

2615–4994.

- Lawrence M. Friedman. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* Penerjemah M. Khozim (Nurainun Mangunsong, Ed.). Nusa Media.
- Lestari, M., Suryaratri, R. D., & Akbar, Z. (2021). Resiliensi Remaja Ditinjau Dari Orangtuanya Yang Bekerja Sebagai TKI Dan Bukan TKI. *Humanitas*, 5(3), 267–280.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Mutiara Nuraini Yuniar. (2024). Implementasi Program “Jo Kawin Bocah” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.
- Panbriani, S., Yuliatin, Zubair, M., & Rispawati. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202–209.
- Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 05 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- Peraturan Desa Paok Pampang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (2021).
- Sugiyono, P. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke-2)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Usniati, B., Rispawati, Fuzan, A., & Yuliatin. (2023). Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No.5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak (Study Di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1414–1420.
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130.